



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/235/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;  
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
16. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Nganjuk dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- KETIGA : Tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. komunikasi;
  - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
  - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
  - d. pengendalian.

- KEEMPAT : Tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- penyamaan visi, misi dan tujuan;
  - pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
  - persamaan konsep dan cara berpikir;
  - perencanaan yang baik;
  - pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
  - upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- KELIMA : Penyelenggaraan fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain:
- penyusunan strategi dan rencana aksi Forum PUSPA Kabupaten Nganjuk;
  - memberikan masukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
  - melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah dan desa, diantaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
  - memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/235/K/411.013/2023


## TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

## SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	
1	2	3	
1.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nganjuk	
	Wakil Ketua	Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk	
2.	a. Sekretaris I	Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Nganjuk	
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk	
3.	a. Bendahara I	Kepala Bank Jatim Cabang Nganjuk	
	b. Bendahara II	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk	
4.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	a. Ketua	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nganjuk	
	b. Wakil	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk	
	c. Anggota	a.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Nganjuk
		b.	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
		c.	Balai Kesejahteraan Sosial (BAKESOS) Aisyiah Kabupaten Nganjuk
d.		Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kabupaten Nganjuk	
e.		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk	

1	2	3
5.	Koordinator Bidang Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil	Kepala Unit PPPA Polres Nganjuk
	c. Anggota	a. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Nganjuk
		b. <i>Women Crisis Center</i> (WCC) Kabupaten Nganjuk
		c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nganjuk
		d. Spirit Pelangi Kabupaten Nganjuk
		e. Akademi Kebidanan Wiyata Mitra Husada Kertosono Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI